

**ASAS ULTIMUM REMIDIUM
PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

Irwan Yulianto¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email : irwan_yulianto@unars.ac.id

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Asas Ultimum Remidium pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup dilatar belakangi oleh semakin banyaknya kasus tindak pidana lingkungan hidup serta adanya asas Ultimum Remidium yang dianggap menghambat fungsi hukum pidana di dalam Undang-Undang no 32 Tahun 2009.

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui bagaimana aturan pemberlakuan asas Ultimum Remidium pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua untuk mengetahui bagaimana rumusan Sanksi Administratif pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian studi kepustakaan, yaitu penelitian tentang peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan isi dari materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Pasal 100 ayat 2 Undang- undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup m enerapkan asas ultimum remedium yang mana tercantum dalam penjelasan pada angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadikan pemberlakuan penegakan hukum pidana menjadi upaya terakhir apabila pemberlakuan penegakan hukum administrasi telah dianggap gagal. Kedua: Sanksi administrasi lingkungan adalah tentang efektifitas dan efisiensi dalam penegakan hukum lingkungan. Adapun berbagai macam jenis sanksi administratif yaitu : Teguran tertulis, Paksaan pemerintah, Pembekuan izin lingkungan, Pencabutan izin lingkungan.

Kata kunci: Hukum Lingkungan, Asas Ultimum Remidium, Hukum Pidana lingkungan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

A. Pendahuluan

Di Indonesia permasalahan Lingkungan Hidup telah banyak terjadi yakni meluapnya semburan lumpur panas di daerah Sidoarjo Jawa Timur sejak 2006 banjir bandang di beberapa daerah Wasior Papua 2010, Garut Jawa Barat 2011.² Munculnya kasus-kasus Lingkungan Hidup yang timbul di Indonesia ataupun di manca negara tidak dapat dilepaskan dari sikap eksploitatif manusia, yang mana masih tidak terlepas dari pandangan bahwa manusia dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem. sebagai hasilnya kini telah banyak terjadi berbagai macam krisis di lingkungan antara lain: krisis air bersih, krisis udara bersih, satwa

dan sebagainya hal tersebut merupakan kontributor bagi krisis yang terjadi di global.²

Permasalahan Lingkungan Hidup tersebut banyak menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateril, seperti halnya kejadian lumpur Lapindo di Sidoarjo yang mana merendam ribuan rumah warga dan menimbulkan kerugian materiil serta korban jiwa bagi para korban. Pada bulan April 2001 Komisi Hak Asasi Manusia PBB menyampaikan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup di dunia yang mana bebas dari sebuah polusi bahan beracun dan degradasi Lingkungan Hidup. Keputusan itu merupakan yang pertama, Komisi tersebut mengaitkan antara Lingkungan Hidup dengan Hak Asasi Manusia. Pengrusakan dan

² Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2016, hal.6

Pemusnahan suatu ekosistem(ecocid e) oleh ulah manusia dan juga mereka yang ikut serta membuat suatu kebijakan dan mengonsumsinya secara masif.³ Urgensi Pembentukan UUPPLH yang mana sebagai pengganti dari Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 jelastergambar pada konsiderannya yakni : (a) Bahwa Lingkungan Hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi. setiap warga negara indonesia sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Namun pada penegakan Hukum Pidana lingkungan dengan dirumuskannya Pasal 100

ayat (2) Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya dimana pada penjelasan angka 6 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana intinya yaitu penegakan Hukum Pidana lingkungan ha nya dapat diberlakukan jika penerapan penegakan hukum administrasi telah dianggap gagal.

Dari pemberlakuan tersebut akan menyulitkan para penegak hukum pada penegakan Hukum Pidana lingkungan, dan dapat menghalangi para penegak hukum dalam melakukan tugas penegakan hukum lingkungan, selain daripada itu juga bisa membuat rugi lingkungan karena terhadap pelaku pelanggaran baku mutu air limbah,

³ Ibid.,hal.1.

⁴<https://bencoolentimes.com/ecocid-e-kejahatan-lingkungan-hidup-dan-pelanggaran-hak-asasi-manusia> Diakses 10 maret 2021

emisi, dan gangguan yang didahulukan pemberian sanksi administratif, artinya tidak ada efek jera untuk pelaku yang melakukan pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. pemberlakuan sanksi administratif ini efektif jika langsung dipatuhi dan tidak diulangi perbuatan serupa, akan tetapi ketika tidak dipatuhi atau setelah dipatuhi lalu mengulangi perbuatan serupa, tentu hal ini akan lebih membuat rusak Lingkungan Hidup.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat disimpulkan sebuah pertanyaan:

1. Bagaimana aturan pemberlakuan asas ultimum remidium pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Und

ang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

2. Bagaimana rumusan sanksi administratif pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan pemberlakuan asas Ultimum Remidium pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui bagaimana rumusan Sanksi Administratif pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Metode Penelitian

Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mana dilakukan dengan suatu cara meneliti perundangan-undangan sebagai bahan hukum primer sedangkan buku, jurnal, dokumen sebagai bahan hukum sekunder serta website sebagai bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas ultimum remedium pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penulisan yang

bersifat Preskriptif penelitian dengan tujuan untuk memberikan pandangan ataupun gambaran dalam merumuskan masalah sesuai dengan fakta yang ada. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang artinya menjadikan undang-undang menjadi suatu landasan sumber bahan hukum utama (primer). Dengan hal ini materi pembahas di dasarkan pada buku, dokumen, ensiklopedia, makalah, jurnal, artikel dan surat kabar yang mana membahas terkait dengan penelitian.

E. Pembahasan

Pada Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat asas Ultimum Remedium, yang mana sebelum berlakunya Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana sebelumnya yaitu Undang-undang No 4

Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang setelahnya mana tercantum dalam penjelasan umum angka 6 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, alasan penggantian asas subsidiaritas bisa kita lihat dalam naskah akademik RUU PPLH, bahwa asas subsidiaritas adalah salah satu masalah dalam pemberlakuan hukum lingkungan dikarenakan kekaburan makna asas tersebut, maka dari itu asas subsidiaritas dihapus kemudian diganti dengan asas Ultimum Remedium dan ditegaskan bahwa asas tersebut hanya bisa diberlakukan pada delik formil tertentu yaitu tentang pelanggaran pada baku mutu air limbah, emisi dan gangguan.⁵

⁵ DR. Syahrul Machmud, Op. Cit, Hlm. 1,

Asas Ultimum Remedium terdapat pada penjelasan angka 6 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi : Penegakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemi danaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan Hukum Pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Penegakan Hukum Pidana lingkungan tetap mengikuti asas Ultimum Remedium yang mana penerapan penegakan Hukum Pidana diwajibkan sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap gagal Penerapan asas Ultimum Remedium ini hanya diberlakukan untuk tindak pidana formil tertentu, yaitu : terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan

gangguan.

Pada intinya asas *Ultimum Remedium* ini mengatur tentang menegakkan Hukum Pidana lingkungan menjadi upaya terakhir apabila pemberlakuan hukum administrasi dianggap gagal.

Sanksi hukum administrasi adalah sanksi hukum yang bisa dijatuhkan oleh pejabat pemerintah dengan tidak melalui proses pengadilan kepada seseorang atau kegiatan usaha yang melakukan upaya melanggar hukum lingkungan administrasi.

Terdapat Beberapa contoh dari pelanggaran hukum lingkungan administrasi yaitu membuka tempat usaha tanpa memiliki izin yang dibutuhkan, kegiatan usaha contohnya industri, hotel, atau rumah sakit, yang membuang air limbah tanpa izin atau

pembuangan air limbah, kegiatan usaha telah mempunyai izin membuang limbah tetapi jumlah atau konsentrasi pembuangan air limbahnya melewati baku mutu air limbah yang tertulis pada izin pembuangan air limbahnya, atau melakukan kegiatan usaha yang mewajibkan Amdal, tapi tidak atau belum menuntaskan dokumen Amdalnya. Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UUP PLH di dalamnya memuat beberapa jenis sanksi hukum administrasi yang tertulis pada pasal 76 ayat (2) yaitu:

1. Teguran tertulis
2. paksaan pemerintah
3. pembekuan izin lingkungan
4. pencabutan izin lingkungan

Pada draf awal tercantum sanksi uang paksa, namun anggota-anggota DPR yang sekaligus anggota Panitia Kerja RUU PPLH memberi usul

supaya sanksi uangpaksa dihapus dengan alasan membuat khawatir pelaksanaannya akan dimanfaatkan oleh para pejabat yang mempunyai kewenangan atau dengan arti lain pejabat yang berwenang. hal ini bisa dihindari dengan cara membuat ketentuan paksaan pada RPP tentang sanksi administrasi yang memberi batas diskresi bagi para pejabat penegak hukum lingkungan administrasi.

Tidak adanya sanksi uang paksa sangat disesalkan karena uang paksa merupakan alternatif bagi paksaan pemerintah. Uang paksa bisa jadi alat yang efektif untuk memaksa para pelaku usaha agar patuhi aturan-aturan hukum lingkungan administrasi karena jika melanggar, mereka akan kehilangan profit yang diharapkan dengan wajib membayar sejumlah

uang. Namun pasal 81 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki ketentuan yang menjadi dasar hukum untuk para pejabat yang memberikan izin lingkungan ataupun para penegak hukum lingkungan administrasi untuk memberlakukan sanksi denda untuk setiap keterlambatan melakukan sanksi paksaan pemerintah. Oleh karena itu, Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat lima jenis sanksi hukum administrasi yaitu:

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah
3. Denda Pembekuan izin lingkungan
4. Pencabutan izin lingkungan

F. Penutup Kesimpulan

1. Dalam penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia yang meliputi

bidang Hukum Administrasi Negara, bidang Hukum

“ Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). ”

Selanjutnya pada Pasal 100 ayat (2) berbunyi :

“ Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.“

pada hal ini diberlakukan asas ultimumremedium yang adminis trasi dianggap tidak

berhasil.

Perdata dan bidang Hukum Pidana. Penegakan Hukum Pidana
2. Sanksi administrasi lingkungan

adalah tentag efektifitas dan efisiensi pada penegakan hukum lingkungan. Terdapat beberapa jenis-jenis sanksi administratif yaitu :

1. Teguran tertulis.
2. Paksaan pemerintah.
3. Pembekuan izin lingkungan.
4. Pencabutan izin lingkungan

Sementara itu pada Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menambahkan jenis sanksi administrasi dengan ketentuan denda administrasi, yaitu memberikan beban kewajiban agar melakukan pembayaran sejumlah uang, dengan alasan terlambat melaksanakan paksaan pemerintah.

Pemberlakuan sanksi

administrasi yang dilaksanakan tertulis harus dipastikan sesuai dengan ketentuan yang menjadi angka

dasar dan azas-azas umum pemerintahan yang baik atau (AAUPB). Pejabat yang melaksanakan sanksi administratif haruslah mempunyai kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan sanksi administrasi membuat terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Beberapa tahapan sanksi administrasi yaitu :

- a) Tahap memberi teguran, teguran tersebut harus secara tertulis.
- b) Tahap diterapkan paksaan pemerintah bisa dilaksanakan dengan teguran tertulis atau tanpa teguran tertulis. paksaan pemerintah dilakukan tanpa teguran tertulis jika suatu

pelanggaran yang terjadi memberikan akibat pencemaran yang cukup besar dan memberikan ancaman yang serius bagi lingkungan.

- c) Pembekuan izin lingkungan adalah tahap antara atau pengkondisian. Setelah pemilik atau penanggung jawab usaha mendapat peringatan dan tidak mematuhi, pemberlakuan sanksi administratif yaitu pembekuan izin lingkungan dilaksanakan jika penanggungjawab usaha dan kegiatan tidak mengindahkan atau melakukan paksaan pemerintah.
- d) Tahap Pencabutan izin lingkungan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan jika penanggungjawab usaha atau kegiatan tidak mengindahkan atau melakukan sanksi paksaan pemerintah.
- e) Denda administratif adalah

tahap memberikan beban sejak pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.

untuk wajib melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu usaha atau penanggungjawab kegiatan agar dapat mencegah terjadinya suatu kerusakan lingkungan hidup.

Saran

1. Pakar Hukum Pidana Lingkungan dan Legislator harus memiliki suatu kesamaan pandangan mengenai keberadaan asas ultimum remedium ini, agar semua persoalan lingkungan hidup tidak serta merta diterapkan hukum pidana yang mana nantinya akan memberatkan upaya penegakan hukum pidana itu sendiri.

2. Pemerintah, masyarakat ataupun penanggungjawab usaha atau kegiatan harus yang dilakukan pemerintah ataupun masyarakat

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 140, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5059).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.(BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 314).

Buku

Andi Hamzah, 2015, Hukum Pidana, PT.Sofmedia, Jakarta.

Andi Zainal Abidin Farid, 2007,Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.

Chairul Huda, 2006, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tindak Penanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.

Danusaputro, 1984, Bina Mulia Hukum dan Lingkungan,

- Binacipta, Bandung.
- Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Emil Salim, 1989, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta.
- Hanafi, Mahrus, 2015, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hardjasoemantri, 1985, Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup dan Lingkungan Manusia, Alumni, Bandung.
- Indroharto, 1994, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I : Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- J.C. Oudijk, D.D. Schaffmeister, 1994, Kekhawatiran Masa Kini. Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University press, Yogyakarta.
- Machmud Syahrul, 2012, Problematika Penerapan Delik Formil dalam Persepektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indoensia, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Akib, 2016, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, 2006, Beberapa Catatan Dalam RUU KUHP, dalam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal Dalam RUU KUHP, ELSAM, Jakarta.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 1980, Hukum Lingkungan Buku I, Bina Cipta, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1977, Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pemikiran Dan Saran, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa, 2016, Hukum dan Kebijakan Lingkungan, UBpress, Malang.
- Mr. De Bunt, dalam Andi Hamzah, 2016, Penegakan Hukum Lingkungan, Alumni, Bandung.
- Otto Soemarwoto, 1981, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Administrasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ruslan Renggong, S.H., M.H., 2018, Hukum Pidana Lingkungan, KENCANA Pramedia group,

Jakarta.

Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Salman, 2004, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Cet.1, PT. Reflika Aditama, Bandung.

Siti Sundari Rangkuti, 2000, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional. Airlangga University Press, Surabaya.

Spelt dan Ten Berge, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, disuting Phlipipus M. Hadjon, "Yuridika ", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Sudikno Mertokusumo, 2006, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta.

Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Varindra Tarzie, 2000, The Polutan of Property, Newsweek, 1977, dikutip dari Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional. Airlangga University Press, Surabaya.

Victor Situmorang, 1989, Dasar – dasar hukum Administrasi Negara, Bina aksara, Jakarta.

W.F. Prins, Kosim Adisapoetra, 1983, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Dr. A. Muh. Yunus Wahid, SH., MSi., 2006, "PRINSIP DAN KARAKTER HUKUM LINGKUNGAN", Disertasi,

Majalah/Jurnal

Imam Budi Santoso, Taun, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup", UBELAJ, Volume 3 Number 1, April 2018.

Dr. A. Muh. Yunus Wahid, SH., MSi., "PRINSIP DAN KARAKTER HUKUM LINGKUNGAN", Jurnal Ilmiah Hukum "ISHLAH", Vol.13, No. 2, Mei-Agustut 2011.

WEBSITE

<https://bencoolentimes.com/ecocide-kejahatan-lingkungan-hidup-dan-pelanggaran-hak-asasi-manusia>.
Diakses 10 maret 2021